

DINAS KEBERSIHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor: 527 token 2016

TENTANG

PEDOMAN STANDARDISASI KONVERSI SATUAN SAMPAH DARI TON KE M³ (DAN SEBALIKNYA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEBERSIHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Menimbang

- a. bahwa dinamika berat jenis sampah telah mengalami perubahan dari tahun ke tahunnya;
- komposisi dan berat jenis sampah sangat menentukan bagi analisis pengelolaan sampah dan faktor konversi dalam pembayaran retribusi bidang kebersihan;
- c. bahwa berdasarkan analisa data terhadap 523 kendaraan angkutan sampah Dinas Kebersihan pengadaan tahun 2015 dengan jenis kendaraan Tipper Kecil, Tipper Besar dan Tronton dengan data berat sampah hasil penimbangan di TPST Bantargebang selama kurun waktu Januari – Juni 2016, dengan nilai sebesar 0.37 ton/m³ ~ 1 ton = 2.71 m³;
- d. perlu kiranya memperbaharui Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta No. 109/2006 Tentang Pedoman Standarisasi Satuan Volume Sampah Dari M³ Menjadi Tonase karena sudah tidak sesuai dengan hasil analisa terbaru.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kebersihan tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta No. 109/2006 Tentang Pedoman Standarisasi Satuan Volume Sampah Dari M³ Menjadi Tonase.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan;
- 2. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015:
- 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
- 14. Peraturan Gubernur Nomor 226 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan;
- 15. Peraturan Gubernur Nomor 348 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Sampah Terpadu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan pedoman standardisasi konversi satuan sampah dari ton ke m^3 (dan sebaliknya), yaitu sebesar 0.37 ton/ $m^3 \sim 1$ ton = 2.71 m^3 ;

KEDUA

Para Kepala Bidang/UPT/Suku Dinas/Seksi Kebersihan Kecamatan, Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta agar standar tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan;

KETIGA

Kepala Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan untuk mengevaluasi kembali keputusan ini apabila terjadi perubahan terhadap konversi satuan sampah sesuai dengan penelitian/kajian/analisa data.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta No. 109/2006 Tentang Pedoman Standarisasi Satuan Volume Sampah Dari M³ Menjadi Tonase dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal I Agustos 2016

KEPALA DINAS KEBERSIHAN PROVINSI DKI JAKARTA

Drs. H. Isnawa Adji, MAP NIP 197205241992031002

warra th

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta:
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- 4. Asisten Pembangunan Provinsi DKI Jakarta;
- 5. Wakil Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
- 6. Sekretaris Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
- 7. Para Kepala Bidang Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
- 8. Para Kepala UPT Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
- 9. Para Kepala Suku Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
- 10. Para Kepala Seksi Kecamatan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta.